



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

XXX, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 19 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Menjangan Blok XXX, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik XXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Madiun, 07 April 1987, agama Islam, pekerjaan Sopir Maxim, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Srigunting Blok T No. XXX, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar melalui Aplikasi

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-Court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 23 Oktober 2024, berikut perubahan gugatan pasca mediasi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 25 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Purwodadi selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Kota Semarang selama 2 tahun, dan terakhir pindah dirumah kediaman bersama di Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang selama 10 tahun 5 bulan dan sampai sekarang masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 tahun;
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, NIK XXX, Lahir di Grobogan, 08 April 2011, Pendidikan Kelas 2 SLTP dan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Masalah Tergugat tidak pernah peduli dan selalu bersifat cuek kepada Penggugat, Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri atau pekerjaannya sehingga Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sendiri dan tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri dan Tergugat juga telah mengucapkan Talak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024, dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 7 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena merasa malu karena Tergugat telah menyampaikan kepada Keluarga Tergugat bahwa

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lagi menjadi isteri Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di Jalan Menjangan Blok Q3 No.24 BTN PKT RT.28, Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Srigunting Blok T No.13 BTN PKT RT.17 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bonta;

6. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi (tertanggal 08 November 2024) yang pada pokoknya sebagai berikut:

7.1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX sudah berusia lebih dari 12 tahun/mumayyiz, dan pada saat dihadirkan sewaktu proses mediasi di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang, 1 (satu) orang anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Tergugat selaku bapak kandungnya, selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa hak hadhanah anak tersebut ada pada Tergugat selaku bapak kandungnya;

7.2. Para pihak bersepakat bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

7.3. Para pihak bersepakat bahwa dalam hal Tergugat melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Penggugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Tergugat, dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 08 November 2024:

3.1. Menetapkan hadhanah anak yang bernama XXX ada pada Tergugat selaku bapak kandungnya;

3.2. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

3.3. Menetapkan dalam hal Tergugat melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Penggugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Tergugat, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat yang dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan Tergugat dipanggil mengikut mekanisme surat tercatat datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., dan sesuai laporan mediator tertanggal 08 November 2024 Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 08 November 2024 di mana objek yang berkaitan dengan hak asuh anak telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara, sedangkan yang berkaitan dengan perceraian tetap dilanjutkan ke persidangan, yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Bahwa anak yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah XXX, Lahir di Grobogan, 08 April 2011;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX sudah berusia lebih dari 12 tahun/mumayyiz, dan pada saat dihadirkan sewaktu proses mediasi di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang, 1 (satu) orang anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Tergugat selaku bapak kandungnya, selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa hak hadhanah anak tersebut ada pada Tergugat selaku bapak kandungnya;

Pasal 3

Para pihak bersepakat bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Pasal 4

Para pihak bersepakat bahwa dalam hal Tergugat melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Penggugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Tergugat, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 5

Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni berkenaan dengan perceraian kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara Perceraian

Pasal 6

Seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagai objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan cerai gugat dan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan cerai gugat tersebut, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Pasal 7

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana Tuntutan Hukum/Objek ini

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan perubahan surat gugatan Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

- Fotokopi kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 25 Oktober 2010, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi;

1. **Saksi I**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg



adalah teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Belimbing;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun berdasar cerita Penggugat sejak beberapa waktu terakhir sudah tidak rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak.

2. **Saksi II**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Belimbing;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun berdasar cerita Penggugat sejak 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat sejak bulan Maret 2024

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg



Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang diajukan di muka persidangan dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di muka persidangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di muka persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana *Court Calender* yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., dan sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 08 November 2024 yang menyatakan kedua belah pihak berperkara belum mencapai kesepakatan damai, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya karena masalah Tergugat tidak pernah peduli dan selalu bersifat cuek kepada Penggugat, Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri atau pekerjaannya sehingga Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sendiri dan tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri dan Tergugat juga telah mengucapkan Talak kepada Penggugat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Maret 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dengan sebab-sebab tersebut maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana jadwal persidangan (*court calender*) yang telah disepakati sebelumnya, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat serta Tergugat, dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan petunjuk SEMA RI Nomor 03 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 1981, jo. SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti P., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri karena diperoleh

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan dan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri karena diperoleh berdasarkan pengakuan dan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian dan telah dikesampingkan, serta Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain, sehingga yang demikian Penggugat harus dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Bontang menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3 (tiga) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 08 November 2024, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perkara *a quo* telah dinyatakan ditolak maka permohonan Penggugat untuk menetapkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 4 (empat) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan petitum gugatan angka 3 (tiga) tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, dan **Riduansyah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kartika Cahya Robiyulina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Riduansyah, S.H.I., M.H.

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	70.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	35.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	175.000,00,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)